



MEDIASI ONLINE DALAM PERKARA PERDATA DEMI TERWUJUDNYA PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam & Ridwan

Corresponding email : lewisgrindulu@unram.ac.id

ABSTRAK

Proses beracara yang semula dilakukan secara manual kini sudah berubah dengan keberadaan teknologi, melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Mediasi sebagai salah satu bagian dari peradilan perdata juga dilakukan secara online/ daring, atas hal tersebut maka Penulis dalam penelitian ini merumuskan pokok permasalahan yaitu: a) bagaimana pengaturan mediasi online dalam penyelesaian perkara perdata?, dan b) apakah mediasi online dapat mewujudkan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata?. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, *pertama* untuk menjelaskan pengaturan mediasi online dalam penyelesaian perkara perdata; *kedua*, untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah mediasi online dalam perkara perdata dapat mewujudkan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya ringan. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: *pertama*, secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, metode, preposisi, maupun pengembangan teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara. *Kedua*, secara praktis dapat menjadi rujukan dalam proses legislasi nasional, khususnya yang berkaitan dengan regulasi terhadap mediasi online. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi online belum mendapatkan pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturannya terdapat dalam Perma yang mengatur mediasi yakni Perma No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008, dan Perma No. 1 Tahun 2016. Tata cara mediasi online tidak diatur secara rinci, hal tersebut kemudian mengharuskan mediator menafsirkan sendiri tata cara mediasi online tersebut. Berikutnya, mediasi online dapat diterapkan sebagai bagian dari bentuk fleksibilitas lembaga pengadilan dalam mengikuti arus perkembangan teknologi dan agar terpenuhinya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pihak yang berperkara dapat menghemat biaya sehingga tidak membebankan mereka, meskipun memang terdapat kelemahan seperti masalah koneksi internet dan kerahasiaan mediasi itu sendiri.

Kata kunci : *perkara perdata, mediasi online, penyelesaian perkara*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang demikian pesat menuntut penyesuaian di setiap lini kehidupan dalam bernegara. Hal tersebut juga berlaku di lembaga peradilan. Lembaga peradilan dituntut untuk beradaptasi dan mengadopsi penggunaan teknologi informasi agar sesuai dengan tuntutan zaman.¹

Penggunaan teknologi informasi secara efektif dalam sistem peradilan dapat sepenuhnya mengubah hubungan antara pengadilan, pemerintah, dan masyarakat yang sedang mencari keadilan. Hal yang paling prinsip adalah agar terlaksana keterbukaan informasi di lembaga peradilan. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit mengakibatkan maraknya praktik pungli oleh oknum di pengadilan, hal tersebut membuat buruk citra lembaga peradilan di mata masyarakat.

Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan keinginan Mahkamah Agung untuk mereformasi lembaga peradilan di Indonesia. Di dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 ditetapkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah Peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. Harapan untuk modernisasi administrasi dan penanganan perkara kemudian diimplementasikan dengan diluncurkannya *e-court* pada 29 maret 2018 silam. Selain itu, dibentuk pula payung hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.²

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung kemudian kembali membentuk payung hukum lainnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Perma tersebut mengakomodir persidangan secara online atau yang dikenal dengan istilah e-litigasi.³

Proses persidangan melalui e-litigasi diterapkan diberbagai tahapan perkara, baik itu perdata, pidana maupun tata usaha Negara. Dengan demikian, hal tersebut berlaku pula pada pelaksanaan mediasi sebelum masuk ke pemeriksaan perkara pokok dalam perkara perdata dan tata usaha Negara.⁴ Mediasi secara online telah diakomodir dan diterapkan di beberapa pengadilan di Indonesia.

Mediasi secara online merupakan hal yang baru di Indonesia, berbeda dengan Negara Australia yang sudah lama menerapkan *online dispute resolution* dan Negara Amerika Serikat yang memberlakukannya sejak tahun 1999 melalui program *Public Access to Electronic Record (PACER)*, dan sistem *Case Management and Electronic Case Files (CM/ECF)*.

1 Dwi Rezki Sri Astarini, 2021. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, Bandung. Hlm. 16

2 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd6d1199924/e-court--prospek-cemerlang-masa-depan-peradilan-indonesia-oleh--rafli-fadilah-achmad/> diakses pada tanggal 20 February 2021

3 <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3944/mulai-2-januari-2020-seluruh-masyarakat-bisa-menggunakan-e-litigasi> diakses pada tanggal 20 February 2021

4 Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia, Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Penerbit Deepublishing, Yogyakarta. Hlm.1

II. PERUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana pengaturan mediasi online dalam penyelesaian perkara perdata?
- b. Apakah mediasi online dapat mewujudkan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata?

III. METODE PENELITIAN

Peneliti di dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji nilai-nilai, asas-asas, dan norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan karya orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, makalah atau dokumentasi. Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah studi dokumen dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Indonesia dengan beragam masyarakat dan budayanya telah menggunakan mediasi dan atau penyelesaian secara kekeluargaan sejak dulu dalam penyelesaian perkara, baik itu perkara pidana, dan ataupun perkara perdata. Budaya penyelesaian perkara dengan mengedepankan upaya kekeluargaan adalah cerminan dari sila ke 3 dan ke 4 Pancasila, yang diutamakan adalah persatuan dan kesatuan serta permusyawaratan dalam setiap penyelesaian perkara. Demikian pula penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dalam penyelesaian perkara perdata.

Pada prinsipnya, penyelesaian perkara baik itu pidana dan perdata dapat ditempuh melalui dua mekanisme yakni melalui jalur litigasi yang dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut, dan atau melalui jalur non litigasi atau upaya penyelesaian perkara diluar Pengadilan.

Upaya Litigasi atau penyelesaian melalui lembaga Pengadilan merupakan upaya *ultimum remedium* yang artinya adalah alternative akhir pasca gagal upaya non litigasi atau jalur-jalur penyelesaian secara kekeluargaan..

Dewasa ini, lembaga peradilan melalui keberadaan SEMA No. 1 tahun 2016 mengenal mediasi online, ada praktiknya mulai diatur dan menjadi *role model* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Proses persidangan suatu perkara baik perdata, TUN, agama tidak lepas dari tahapan mediasi. Para pihak diharuskan melaksanakan mediasi sebelum melangkah lebih lanjut dalam proses persidangan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan “semua perkara gugatan yang masuk ke pengadilan diwajibkan melalui proses mediasi”. Di sisi lain, saat ini peradilan Indonesia sudah memiliki E-Litigasi, mediasi belum memiliki platform dan belum masuk dalam sistem E-Litigasi.

Mediasi online terdapat di dalam Perma No. 1 Tahun 2016, namun saat ini sudah ada sidang E-Litigasi, sehingga belum diatur lebih lanjut mediasi dalam E-Litigasi. Saat ini Mahkamah Agung (MA) sedang merumuskan tentang Perma mediasi online, apakah akan menggunakan platform (aplikasi) baru atau masuk dalam platform E-Litigasi.

Selama ini ada 3 Perma yang mengatur mediasi yakni Perma No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008, dan Perma No. 1 Tahun 2016. Di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 5 ayat (3) telah mengatur mediasi melalui jarak jauh atau teleconference. Mediasi memiliki 3 bentuk yaitu mediasi konvensional, jarak jauh dan campuran.

Dalam kondisi pandemi saat ini mediasi online diperlukan, terlebih sudah ada E-Litigasi, dan beberapa negara pun sudah melakukan mediasi online ini untuk menjadi solusi komunikasi jarak jauh. Mediasi online ini, pada prinsipnya memiliki kelemahan seperti jaringan sinyal yang rentan mengalami gangguan koneksi dan kerahasiaan komunikasi yang dikhawatirkan. Meskipun belum diatur secara rinci, mediasi online saat ini sudah mulai diterapkan diberbagai pengadilan di seluruh Indonesia, terlebih di masa pandemic. Mediasi online menjadi solusi agar penyelesaian perkara tidak berlarut-larut.

Penanganan perkara harus sesuai proses tahapan mediasi online dan mengutamakan menjaga kerahasiaan. Langkah pertama yang dilakukan, para pihak harus bersepakat terlebih dahulu agar tidak membagikan atau merekam pembicaraan yang ada dan menandatangani tata tertib yang telah ditentukan. Kemudian, seorang mediator harus menggunakan bahasa yang singkat dan efektif. Kesulitannya, mediator akan kesulitan membaca bahasa tubuh dan juga emosi mimik raut muka para pihak dan tidak bisa menyentuh langsung para pihak untuk menenangkan para pihak.

Setelah tata tertib, selanjutnya, penyampaian pengertian, tujuan dan peran yang mediator yang netral perlu disampaikan. Apabila sudah ada surat pernyataan dari kedua belah pihak, mulai perundingan hingga menghasilkan solusi dan mengidentifikasi masalah-masalahnya satu per satu dan jangan sampai berlarut-larut, harus fokus dan percepatan komunikasi terarah dan bila sudah ada kesepakatan akan ditandatangani secara langsung. Selama ini, praktik mediasi online dalam persidangan tanda tangan masih dilakukan secara manual dan langsung. Apabila mediasi berhasil maka harus

segera disampaikan ke majelis hakim. Lalu, mediator membuat laporan ke majelis hakim.

Sebelumnya, skema *Online Dispute Resolution (ODR)* dipercaya dapat menghemat biaya dan waktu penyelesaian sengketa. Sistem ini meringkas cara kerja mediasi yang biasanya melalui tatap muka secara langsung bertransformasi menjadi pertemuan melalui sambungan video dengan beberapa fitur transfer dokumen secara online. Penyelesaian sengketa perdata pada era digital ditengah pandemic dapat melalui internet yang kemudian dikenal dengan sebutan *online dispute resolution*. Pablo Cortes memberikan definisi *online dispute resolution* dalam jurnalnya, "*Online dispute resolution in the consumer context refers to the use of ITC tools and methods (usually alternative to the court syste) employed by businesses and consumers (B2C) to settle conflicts that arise out of economic transactions between the parties, particularly in e-commerce*".⁵

Dalam sistem penyelesaian sengketa konvensional terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu pihak-pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang netral namun dalam sistem penyelesaian sengketa secara online memperkenalkan pihak keempat yaitu teknologi yang digunakan negosiator, mediator, dan arbiter dalam proses penyelesaian sengketa.⁶

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki beberapa kelebihan:

- 1). Keputusan yang hemat;
- 2). Penyelesaian secara cepat;
- 3). Hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak;
- 4). Kesepakatan yang komprehensif;
- 5). Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan;
- 6). Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

Kelemahan pada proses mediasi adalah pada kekuatan eksekusi setelah mencapai kesepakatan karena kesepakatan hanya dapat dicapai dengan cara sukarela oleh para pihak. Oleh karena itu, proses mediasi hanya akan efektif diterapkan kepada para pihak yang sukarela menghendaki perselisihan yang diselesaikan dengan cara mediasi. Mediasi mempunyai konsep yang sama dengan islah. Secara harfiah, islah mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Perdamaian dapat dicapai apabila terdapat dua pihak yang sebelumnya diantara mereka ada suatu persengketaan yang kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutananya, hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir dengan win-win solution sehingga kesepakatan yang didapat diterima oleh kedua belah pihak yang sebelumnya bersengketa.

⁵ Pablo Cortes, '*Online Dispute Resolution for Consumers: Online Dispute Resolution Methods for Settling Businesses to Consumer Conflicts*' (Oopen, 2007) <<http://www.mediate.com/pdf/cortes.pdf>> accessed 20 June 2019.

⁶ Rifkin Janet Katsh, *Online Dispute Resolution: Resolving Conclict in Cyberspace* (Jossey Bass 2001).[93-116] sebagaimana yang dikutip Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)* (Genta Publishing 2011).[122].

Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan definisi dari mediasi dan mediator, "Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator helps disputing parties to reach an agreement. The Mediator has no power to impose a decision on the parties".

Selanjutnya definisi kesepakatan dari mediasi dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam WIPO Mediation Rules dinyatakan, "mediation all or certain disputes which have arisen or which may arise between them; a Mediation Agreement may be in the form of a mediation clause in a contract or in the form of a separate contract. The mediation shall be conducted in the manner agreed by the parties. If, and to the extent that, the parties have not made such agreement, the mediator shall, in accordance with the rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted. Each party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible".⁷

Definisi dari mediasi yang diatas dinyatakan dengan jelas bahwa mediasi melibatkan keberadaan pihak ketiga baik perseorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dapat ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi.

Dalam hal ini, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak yang bersengketa melalui proses perundingan dari para pihak. 24 Terdapat 3 (tiga) jenis metode dalam mediasi online, yakni:⁸

- 1). Mediasi yang bersifat fasilitatif adalah mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan opini atau merekomendasikan penyelesaian. Dalam hal ini, mediator memberikan jalan agar para pihak menemukan sendiri penyelesaian bagi sengketa yang dihadapinya.
- 2). Mediasi yang bersifat evaluatif adalah mediator memberikan pandangan dari segi hukum, fakta dan bukti. Strategi mediasi ini yaitu membuat suatu kesepakatan mealui mediator dengan memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan mencoba membujuk para pihak untuk menerimanya.
- 3). Mediasi yang bersifat situasional adalah mediator mencoba mencampuri permasalahan sejauh disetujui para pihak. Mediator hanya masuk jika para pihak gagal melakukan mediasi diantara mereka sendiri, mediator dapat mencampuri hanya sebatas mengajukan solusi apabila para pihak meminta kepadanya.

Tujuan awal dari prosedur ini yaitu membantu memfasilitasi komunikasi antara para pihak dengan mediator dan antara para pihak sendiri. Mediasi online juga dapat diterapkan hal yang demikian dengan komunikasi yang dijalankan dengan menggunakan teknologi yang tersedia seperti *internet relay chats*, *e-mail*, dan *video conference* sebagai

7 WIPO Mediation Rules 1994

8 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

elemen dasar dalam mediasi online yang merupakan sarana komunikasi antar pihak yang bersengketa beserta mediator.

2. Urgensi Mediasi Online Dalam Mewujudkan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata

Prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sementara yang dimaksud dengan cepat tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut, meskipun demikian dapat ditafsirkan bahwa cepat berarti segera di adili dan tidak mengulur-ngulur waktu untuk kepentingan lain di luar perkara.

Adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak rumit, jelas lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.⁹

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁰

Peradilan sebagai tempat pengujian dan penegakan hak-hak asasi manusia memiliki cirri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Pengadilan dalam melakukan penegakan dan penerapan hukum dalam menangani kasus-kasus yang datang kepadanya diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien

9 Sunaryo, Sidik, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang; 2005

10 E. Sundari, Praktik class action di Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2015, hlm.3

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan dapat memberikan rasa keadilan menurut hukum tanpa membedakan orang, namun banyak kalangan yang beranggapan bahwa apa yang diharapkan dalam ketentuan pasal tersebut diatas masih jauh dari kata terwujud.

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan yang menuntut adanya visi yang jelas agar aktifitas pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien.¹¹

Pada dasarnya setiap pengadilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan yang dimana selain dituntut untuk dapat melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan, sehingga apa yang menjadi visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terpenuhi.

Demikian halnya dengan pelaksanaan mediasi online dalam upaya penyelesaian perkara perdata, juga adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita dari Mahkamah Agung dengan misinya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memang menjadi salah satu hal yang ingin diwujudkan namun juga harus tetap cermat dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga pengadilan tidak boleh memberikan putusan maupun melakukan persidangan dengan asal-asalan karena semata mata ingin mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena ini merupakan keadilan yang menyangkut keadilan bagi para pencari keadilan dengan kata lain pengadilan melalui para hakim

¹¹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 229

juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

- 1). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
 - a). Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
 - b). Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
- 2). Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparat peradilan.
- 3). Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparat peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Dengan demikian, mediasi online dapat diterapkan sebagai bagian dari bentuk fleksibilitas lembaga pengadilan dalam mengikuti arus perkembangan teknologi dan agar terpenuhinya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

V. KESIMPULAN

Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Mediasi online belum mendapatkan pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturannya terdapat dalam Perma yang mengatur mediasi yakni Perma No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008, dan Perma No. 1 Tahun 2016. Di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 5 ayat (3) telah mengatur mediasi melalui jarak jauh atau teleconference. Tata cara mediasi online tidak diatur secara rinci, hal tersebut kemudian mengharuskan mediator menafsirkan sendiri tata cara mediasi online tersebut.
- 2). Mediasi online dapat diterapkan sebagai bagian dari bentuk fleksibilitas lembaga pengadilan dalam mengikuti arus perkembangan teknologi dan agar terpenuhinya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pihak yang berperkara dapat menghemat biaya sehingga

tidak membebankan mereka, meskipun memang terdapat kelemahan seperti masalah koneksi internet dan kerahasiaan mediasi itu sendiri.

Mediasi online perlu diatur dan dibentuk regulasi khusus yang mengatur mengenai tata cara, kerahasiaan, dan akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran dalam proses mediasi tersebut. Kepastian hukum diperlukan demi keseragaman model pelaksanaan mediasi online di pengadilan dan terjaminnya hak-hak para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, M. Hatta, *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung

Astarini, Dwi Rezki Sri. 2021. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, Bandung.

Hadrian, Endang dan Lukman Hakim, 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia, Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Penerbit Deepublishing, Yogyakarta.

Sunaryo, Sidik, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang;

Sundari E., 2015. *Praktik class action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta:

Jurnal dan Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd6d11999924/e-court--prospek-cemerlang-masa-depan-peradilan-indonesia-oleh--rafli-fadilah-achmad/> diakses pada tanggal 20 February 2021

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3944/mulai-2-januari-2020-seluruh-masyarakat-bisa-menggunakan-e-litigasi> diakses pada tanggal 20 February 2021

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8> diakses pada tanggal 22 February 2021